



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2018/PN Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ASIS SALIM ABDURAHMAN Alias ASIS
2. Tempat lahir : Gotowasi
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/15 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gotowasi, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Asis Salim Abdurahman Alias Asis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 157/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 6 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 6 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Tte



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASIS SALIM ABDURAHMAN Alias ASIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kawin Tanpa Ijin “ sebagaimana diatur Pasal 279 ayat (1) Ke 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASIS SALIM ABDURAHMAN Alias ASIS** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) buah Buku Nikah Istri dengan nomor : 43 / 14 / IV / 2010 atas nama NURLAILA S. HAFEL;
  - 1 (satu) buah Buku Nikah Suami dengan nomor : 43 / 14 / IV / 2010 atas nama ASIS SALIM;
  - 1 (satu) buah Buku Nikah Istri dengan nomor : 07/ 49 / V / 2010, atas nama JULAIHA IDRIS;
  - 1 (satu) buah Buku Nikah Suami dengan nomor : 07/ 49 / V / 2010, atas nama ASIS SALIM;

Dipergunakan untuk perkara lain yaitu atas nama JULAIHA IDRIS Alias ALA.
4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah serta memohon keringanan hukuman, atas Permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa bertetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **ASIS SALIM ABDURAHMAN Alias ASIS** pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2010, sekira pukul 09.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2010 bertempat di Desa Payo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **"mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"** terhadap perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa mengadakan perkawinan dengan saksi JULAIHA IDRIS Alias ALA di Desa Payo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat yang disaksikan oleh IDRIS JAMALUDIN Alias IDRIS selaku petugas pencatat nikah, saksi NURDIN KADIR Alias Hi. DIN selaku petugas Masjid, saksi AWAT SANGAJI Alias AWAT selaku Modim Desa Payo, saksi IDRIS A. SANGAJI Alias IS selaku orang tua JULAIHA IDRIS Alias ALA dan saksi SALIM ABDURAHMAN Alias SALIM dan beberapa kerabat lainnya yang kemudian perkawinan tersebut disahkan dan dicatatkan dalam Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/49/V/2010 yang menerangkan telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki dengan nama ASIS SALIM dengan seorang wanita dengan nama JULAIHA IDRIS binti IDRIS sekira pukul 09.00 WIT di Desa Payo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.

Bahwa terdakwa ketika akan melakukan perkawinan dengan saksi JULAIHA IDRIS Alias ALA mengatakan sudah memiliki istri yang sah yaitu saksi NURLAILA S. HAFEL namun saksi JULAIHA IDRIS Alias ALA tetap menghendaki perkawinan dilaksanakan karena terdakwa telah melamar saksi JULAIHA IDRIS Alias ALA dan malu jika perkawinan batal dilaksanakan.

Bahwa hingga saat ini terdakwa masih berstatus suami yang sah (belum bercerai) dari NURLAILA S. HAFEL selaku istri pertama yang disahkan dan dicatat dalam Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/14/IV/2010 yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki dengan nama AZIS SALIM bin SALIM ABDURAHMAN dengan NURLAILA binti SARMIN HAFEL pada hari Selasa, tanggal 13 April 2010 sekira pukul 21.30 WIT di KUA Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur namun

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Tte



terdakwa melakukan perkawinan untuk kedua kalinya dengan saksi JULAIHA IDRIS Alias ALA tanpa mendapat ijin dari saksi korban NURLAILA S. HAFEL atau ijin dari Pengadilan Agama untuk melakukan perkawinan yang kedua.

**Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) Ke 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NURLAILA S. HAFEL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan JULAIHA IDRIS sebagai istri kedua dari Asis Salim yaitu Terdakwa yang masih sebagai suami saksi;
- Bahwa Terdakwa melangsungkan perkawinan keduanya pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2010;
- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan di Desa Payo Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa saksi melangsung perkawinan dengan Terdakwa Asis Salim bertempat di KUA Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saksi memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Gibran A. Salim dan Jihan Alesya Ratifa A.Salim;
- Bahwa perkawinan dengan Terdakwa ASIS SALIM disahkan dengan Buku nikah yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba Selatan dengan Nomor 43 / 14 / IV / 2010 tanggal 14 April 2010;
- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan Terdakwa ASIS SALIM melangsungkan perkawinan untuk kedua kalinya dengan JULAIHA IDRIS;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Terdakwa, bahwa Terdakwa dengan JULAIHA IDRIS melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Mei 2010 bertempat di Desa Payo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Asis Salim tinggal dengan saksi di Desa Petelei, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa alasan saksi korban melaporkan Terdakwa dengan JULAIHA IDRIS karena Terdakwa suami saksi berjanji akan menceraikan JULAIHA IDRIS namun sampai sekarang tidak dilaksanakan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah tinggal bersama dengan JULAIHA IDRIS namun pernah selama 1 (satu) minggu bersama-sama di rumah mertua saksi korban;
- Bahwa saksi tidak bercerai dengan Terdakwa Asis Salim;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku nikah terdakwa Asis Salim dengan JULAIHA IDRIS;
- Bahwa perkawinan antara saksi dengan Terdakwa pada awalnya tidak direstui keluarga terdakwa namun sekarang sudah direstui.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

## 2. **IDRIS JAMALUDIN alias IDRIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan JULAIHA IDRIS dan namun tidak kenal terdakwa Asis Salim;
- Bahwa setahu saksi JULAIHA IDRIS melangsungkan perkawinan dengan Terdakwa Asis Salim pada Hari Jumat tanggal 14 Bulan Mei 2010;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa Asis Salim telah menikah sebelumnya;
- Bahwa perkawinan kedua Terdakwa Asis Salim dengan JULAIHA IDRIS dilangsungkan di Desa Payo Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa saksi bertugas sebagai PPN (Petugas Pencatat Nikah);
- Bahwa Terdakwa Asis Salim ketika ditanyai oleh saksi untuk mencatat formulir NB mengatakan belum pernah menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa Asis Salim telah bercerai sebelumnya atau belum;
- Bahwa setelah pemeriksaan baru diketahui bahwa Terdakwa Asis Salim telah menikah sebelumnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

## 3. **NURDIN KADIR alias Hi. DIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan JULAIHA IDRIS dan tidak kenal dengan Terdakwa Asis Salim;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan JULAIHA IDRIS terjadi pada Hari Jumat tanggal 14 Bulan Mei 2010;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa Asis Salim telah menikah sebelumnya;
- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan di Desa Payo Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Petugas Masjid;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan JULAIHA IDRIS dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah bercerai sebelumnya atau belum;
- Bahwa setelah pemeriksaan baru diketahui bahwa Asis Salim telah menikah sebelumnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. **AWAT SANGAJI Alias AWAT**, disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan JULAIHA IDRIS dan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Asis Salim melangsungkan perkawinan kedua dengan JULAIHA IDRIS terjadi pada Hari Jumat tanggal 14 Bulan Mei 2010;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa Asis Salim telah menikah sebelumnya;
- Bahwa perkawinan kedua dilangsungkan di Desa Payo Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Modim;
- Bahwa, saksi menghadiri pernikahan Terdakwa Asis Salim dengan JULAIHA IDRIS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa Asis Salim telah bercerai sebelumnya atau belum;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemeriksaan baru diketahui bahwa terdakwa ASIS SALIM telah menikah sebelumnya.
- Bahwa saksi mendengar dari Petugas Pencatat Nikah bahwa terdakwa ASIS SALIM mengaku sebagai perjaka
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. **SALIM ABDURAHMAN Alias SALIM**, disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ASIS SALIM dan JULAIHA IDRIS;
- Bahwa Terdakwa ASIS SALIM adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa ASIS SALIM melangsungkan perkawinan kedua dengan JULAIHA IDRIS terjadi pada Hari Jumat tanggal 14 Bulan Mei 2010;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ASIS SALIM telah menikah sebelumnya;
- Bahwa perkawinan kedua dilangsungkan di Desa Payo Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa saksi memberi restu atas perkawinan kedua antara JULAIHA IDRIS dengan ASIS SALIM;
- Bahwa saksi menghadiri perkawinan ASIS SALIM dengan JULAIHA IDRIS;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak bercerai sebelumnya;
- Bahwa saksi ikut mengurus persyaratan perkawinan dan mengetahui terdakwa mengaku jejaka;
- Bahwa perkawinan yang kedua tidak ada ijin dari saksi korban selaku istri pertama ASIS SALIM;
- Bahwa perkawinan Salim Asis dan saksi korban tidak dihadiri saksi karena sebelumnya tidak direstui namun sekarang sudah direstui;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

6. **IDRIS A. SANGAJI**, disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan JULAIHA IDRIS;
- Bahwa JULAIHA IDRIS adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa melangsungkan perkawinan kedua dengan JULAIHA IDRIS terjadi pada Hari Jumat tanggal 14 Bulan Mei 2010;
- Bahwa perkawinan kedua dilangsungkan di Desa Payo Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa saksi menghadiri perkawinan terdakwa dengan JULAIHA IDRIS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa tidak bercerai sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

7. **JULAIHA IDRIS alias ALA**, disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan istri kedua dari Terdakwa ASIS SALIM ABDURAHMAN alias ASIS ;
- Bahwa tindak pidana berupa perkawinan kedua kali tanpa ijin istri pertama yang dilaksanakan Terdakwa bersama saksi pada Hari Jumat tanggal 14 Bulan Mei 2010;
- Bahwa benar, perkawinan yang dilakukan terdakwa dengan saksi dilakukan di Desa Payo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada saksi bahwa “ALA ASIS SALIM sudah menikah dengan ILA” kemudian saksi saat itu sempat kaget kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa “ASIS kamu harus menikah dengan saya karena orang kampung sudah tahu kalau kamu sudah melamar saya” kemudian Terdakwa mengatakan bahwa “saya siap untuk menikah dengan kamu” setelah itu pada hari jumat tanggal 14 Mei Tahun 2010 terdakwa dan saksi melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa karena Terdakwa telah melamar saksi dan seluruh keluarga saksi telah mengetahuinya sehingga saksi memaksa Terdakwa untuk menikah dengan saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa perkawinan terdakwa dan saksi sudah tercatat dan disahkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2010 dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memiliki Buku Nikah dengan nomor buku nikah : 07 / 49/ V/ 2010;

- Bahwa terdakwa dan saksi telah memiliki seorang putri yang bernama SAIRA ASIS.
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang dilakukan saksi dengan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi JULAIHA IDRIS yang merupakan istri kedua saksi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang istri;
- Bahwa saksi Nurlaila S.Hafel adalah istri pertama Terdakwa dan JULAIHA IDRIS adalah istri kedua Terdakwa
- Bahwa Terdakwa melangsungkan perkawinan kedua dengan JULAIHA IDRIS terjadi pada Hari Jumat tanggal 14 Bulan Mei 2010;
- Bahwa perkawinan kedua Terdakwa disahkan oleh KUA dengan Buku Nikah Nomor 07/49/V/2010 tanggal 14 Mei 2010;
- Bahwa perkawinan kedua dilaksanakan di Desa Payo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa melakukan perkawinan dengan saksi NURLAILA S.HAFEL;
- Bahwa perkawinan dengan saksi NURLAILA S.HAFEL dilangsungkan di KUA Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa perkawinan dengan NURLAILA S.HAFEL disahkan dengan buku nikah nomor : 43/14/IV/2010 tanggal 13 April 2010;
- Bahwa perkawinan dengan NURLAILA S.HAFEL memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa perkawinan dengan JULAIHA IDRIS istri kedua Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pengadilan Agama untuk melangsungkan perkawinan untuk kedua kalinya;
- Bahwa Terdakwa mengisi formulir NB, N1, N2, N3 dengan status masih bujang;
- Bahwa perkawinan kedua dilangsungkan di Desa Payo Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak bercerai dengan saksi korban;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa sudah memberitahu saksi JULAIHA IDRIS telah memiliki istri sebelumnya;
- Bahwa saksi JULAIHA IDRIS memaksa untuk melangsungkan perkawinan dengannya karena saksi terlanjur melamar JULAIHA IDRIS;
- Bahwa saksi JULAIHA IDRIS merasa malu apabila perkawinan tidak jadi dilaksanakan;
- Bahwa saksi JULAIHA IDRIS mengancam akan melaporkan ke polisi jika perkawinan tidak jadi dilangsungkan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Nikah Istri dengan nomor : 43 / 14 / IV / 2010 atas nama NURLAILA S. HAFEL;
2. 1 (satu) buah Buku Nikah Suami dengan nomor : 43 / 14 / IV / 2010 atas nama ASIS SALIM;
3. 1 (satu) buah Buku Nikah Istri dengan nomor : 07/ 49 / V / 2010, atas nama JULAIHA IDRIS;
4. 1 (satu) buah Buku Nikah Suami dengan nomor : 07/ 49 / V / 2010, atas nama ASIS SALIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2010 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di Desa Payo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat saksi JULAIHA IDRIS alias ALA mengadakan perkawinan dengan Terdakwa ASIS SALIM ABDURAHMAN Alias ASIS yang disaksikan oleh IDRIS JAMALUDIN Alias IDRIS selaku petugas pencatat nikah, saksi NURDIN KADIR Alias Hi. DIN selaku petugas Masjid, saksi AWAT SANGAJI Alias AWAT selaku Modim Desa Payo, saksi IDRIS A. SANGAJI Alias IS selaku orang tua JULAIHA IDRIS Alias ALA dan saksi SALIM ABDURAHMAN Alias SALIM dan beberapa kerabat lainnya yang kemudian perkawinan tersebut disahkan dan dicatat dalam Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/49/V/2010 yang menerangkan telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki dengan nama ASIS SALIM dengan seorang wanita dengan nama JULAIHA IDRIS binti IDRIS sekira

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 WIT di Desa Payo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.

- Bahwa JULAIHA IDRIS mengetahui Terdakwa ASIS SALIM ABDURAHMAN Alias ASIS telah mempunyai istri yang sah yaitu saksi NURLAILA S. HAFEL setelah Terdakwa ASIS SALIM ABDURAHMAN Alias ASIS memberitahu saksi JULAIHA IDRIS namun JULAIHA IDRIS tetap menghendaki perkawinan dilangsungkan karena Terdakwa ASIS SALIM ABDURAHMAN alias ASIS telah melamar saksi JULAIHA IDRIS Alias ALA dan malu jika perkawinan batal dilaksanakan.
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa ASIS SALIM ABDURAHMAN Alias ASIS masih berstatus suami yang sah (belum bercerai) dari NURLAILA S. HAFEL selaku istri pertama yang disahkan dan dicatat dalam Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/14/IV/2010 yang menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki dengan nama AZIS SALIM bin SALIM ABDURAHMAN dengan NURLAILA binti SARMIN HAFEL pada hari Selasa, tanggal 13 April 2010 sekira pukul 21.30 WIT di KUA Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur namun terdakwa melakukan perkawinan dengan JULAIHA IDRIS tanpa mendapat ijin dari saksi NURLAILA S. HAFEL atau ijin dari Pengadilan Agama untuk melakukan perkawinan yang kedua.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengadakan Perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” yang termasuk sebagai subyek hukum baik seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa adalah seorang Laki-laki bernama ASIS SALIM ABDURAHMAN alias ASIS yang identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat secara jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggung-jawabannya secara pidana, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengadakan Perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2010 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di Desa Payo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Terdakwa mengadakan perkawinan dengan saksi JULAIHA IDRIS alias ALA yang disaksikan oleh IDRIS JAMALUDIN Alias IDRIS selaku petugas pencatat nikah, saksi NURDIN KADIR Alias Hi. DIN selaku petugas Masjid, saksi AWAT SANGAJI Alias AWAT selaku Modim Desa Payo, saksi IDRIS A. SANGAJI Alias IS selaku orang tua JULAIHA IDRIS Alias ALA dan saksi SALIM ABDURAHMAN Alias SALIM dan beberapa kerabat lainnya yang kemudian perkawinan tersebut disahkan dan dicatat dalam Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/49/V/2010 yang menerangkan telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki dengan nama ASIS SALIM dengan seorang wanita dengan nama JULAIHA IDRIS binti IDRIS sekira pukul 09.00 WIT di Desa Payo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tetap melangsungkan perkawinan tersebut walaupun Terdakwa masih terikat perkawinan dengan istri yang sah yaitu saksi NURLAILA S. HAFEL, bahwa Terdakwa tetap melangsungkan perkawinan tersebut karena Terdakwa sebelum kawin dengan saksi korban telah melamar saksi JULAIHA IDRIS Alias ALA sehingga saksi JULAIHA IDRIS memaksakan perkawinan tersebut dan malu jika perkawinan batal dilaksanakan.
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa ASIS SALIM ABDURAHMAN Alias ASIS masih berstatus suami yang sah (belum bercerai) dari NURLAILA S. HAFEL selaku istri pertama yang disahkan dan dicatat dalam Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/14/IV/2010 yang menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki dengan nama AZIS SALIM bin SALIM ABDURAHMAN dengan NURLAILA binti SARMIN HAFEL pada hari Selasa, tanggal 13 April 2010 sekira pukul 21.30 WIT di KUA Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur namun terdakwa melakukan perkawinan tanpa mendapat ijin dari saksi NURLAILA S. HAFEL atau ijin dari Pengadilan Agama untuk melakukan perkawinan yang kedua.

Menimbang, bahwa Terdakwa masih terikat perkawinan dengan NURLAILA binti SARMIN HAFEL namun terdakwa tetap menghendaki terjadinya perkawinan dengan saksi JULAIHA IDRIS tersebut, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menegaskan “ dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan” selanjutnya diatur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “ apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis dari Pengadilan, bahwa Terdakwa ASIS SALIM saat menikah dengan Terdakwa tanpa sepengetahuan serta tanpa seijin istri pertama yaitu NURLAILA S. HAFEL, dengan demikian unsur Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, telah terpenuhi terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Buku Nikah Istri dengan nomor : 43 / 14 / IV / 2010 atas nama NURLAILA S. HAFEL;
2. 1 (satu) buah Buku Nikah Suami dengan nomor : 43 / 14 / IV / 2010 atas nama ASIS SALIM;
3. 1 (satu) buah Buku Nikah Istri dengan nomor : 07/ 49 / V / 2010, atas nama JULAIHA IDRIS;
4. 1 (satu) buah Buku Nikah Suami dengan nomor : 07/ 49 / V / 2010, atas nama ASIS SALIM;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 156/Pid.B/2018 atas nama JULAIHA IDRIS, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa masih terikat perkawinan namun Terdakwa menghendaki perkawinan dengan saksi JULAIHA IDRIS;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa memiliki tanggungan anak yang masih kecil;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASIS SALIM ABDURAHMAN alias ASIS sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melangsungkan Perkawinan Padahal Mengetahui Perkawinan yang telah ada menjadi Penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASIS SALIM ABDURAHMAN alias ASIS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Buku Nikah Istri dengan nomor : 43/14/IV/2010 atas nama NURLAILA S.HAFEL;
  2. 1 (satu) buah Buku Nikah Suami dengan nomor : 43/14/IV/2010 atas nama ASIS SALIM;
  3. 1 (satu) buah Buku Nikah Istri dengan nomor : 07/49/V/2010, atas nama JULAIHA IDRIS;
  4. 1 (satu) buah Buku Nikah Suami dengan nomor : 07/49/V/2010, atas nama ASIS SALIM;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa JULAIHA IDRIS alias ALA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Erni Lily Gumolli, S.H. M.H., Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 oleh Rahmat Selang, S.M., M.H Hakim Ketua dengan didampingi Erni Lily Gumolili, S.H. M.H., Nithanel N, Ndaumanu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota sesuai Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 9 Agustus 2018, dibantu oleh JULIUS BOLLA, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Dimas Rangga Ahimsa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

**Hakim Anggota,**

ttd

**Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.**

ttd

**Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua,**

ttd

**Rahmat Selang, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Julius Bolla, S.H.**